

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RAUDHATUL ATHFAL (RA), SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat menambah potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Fungsi pendidikan sangat penting sebagai salah satu faktor pendorong pembangunan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kemampuan pada masyarakatnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi-teknologi canggih supaya mampu menyaingi negara-negara lain yang sudah lebih maju dari negara Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah maka dari pembiayaan yang sudah ada belum dapat mengakomodir semua biaya Pendidikan seperti yang diharapkan sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan PAUD/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah.

Untuk mendukung Program Pemerintah dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik serta untuk Menjamin Pemerataan Pendidikan dan Layanan yang Berkualitas maka dengan ini perlu diberikan Bantuan Dana Rutin berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundangan-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam pengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan Satuan Pendidikan dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan Potensi Siswa khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- b. Meningkatkan Kompetensi Guru;
- c. Mendukung Kegiatan Pembelajaran yang inklusif dan Inovatif;
- d. Meningkatkan angka Partisipasi Siswa.

Kemudian dapat dijelaskan secara rinci muatan materi rencana peraturan bupati ini sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum;
2. BAB II : Pemberian Bantuan;
3. BAB III : Besaran Bantuan;
4. BAB IV : Mekanisme Pengelolaan Bantuan;
5. BAB V : Pembinaan dan Pengawasan;
6. BAB VI : Penutup;

Demikian uraian penjelasan secara singkat atas penyajian informasi dalam rancangan Perbup ini, serta dijadikan sebagai dokumen kelengkapan proses kegiatan Harmonisasi, Sinkronisasi, Pemantapan konsepsi muatan materi dari

rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan PAUD/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Sumbawa Barat.

☺ Kepala Dinas,



Agus, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197808062003121006